

INTERPRETASI KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIAH

Hasbi as-Siddiq

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar-Indonesia
80100222200@uin-alauddin.ac.id

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar-Indonesia
kurniati@uin-alauddin.ac.id

Marilang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar-Indonesia
marilang@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The purpose of writing this journal is to explain how contextual interpretation in understanding the hadith of determining the beginning of the Qamariah month. The absence of clear evidence that details the time limits, age or duration of a month, often causes differences in the implementation of the beginning of the fast of Ramadan, Eid al-Fitr, Arafah fasting and Eid al-Adha in Indonesia. This type of research is qualitative descriptive research with a library research method, namely research by collecting data from books, journals, and other data that are related to the discussion theme. The results of this study are the use of contextual interpretation methods in understanding the evidence in the present day needs to be massively implemented by considering the context that surrounds or is related to the text, both in terms of history and socio-cultural aspects, then connected to the current context through a holistic, multidisciplinary approach, ushul fiqh or an approach related to contemporary science. As for efforts to contextualize the understanding of the hadiths regarding the determination of the beginning of the lunar month, it is necessary to pay attention to the context of the past (the time of the Prophet Muhammad) and the current context.

Keywords: Interpretation, Textual, Contextual

A. Pendahuluan

Dewasa ini ciri fundamental budaya Islam adalah ketergantungannya yang sangat kuat terhadap *nash (text)*, dimana sebagian besar aktivitas kehidupan ummat Islam, baik yang menyangkut ibadah, keyakinan (aqidah) dan lain sebagainya, semuanya hampir berlandaskan pada *nash*. Sekilas memang tidak ada masalah,

karena memang keimanan, keyakinan atau ibadah akan tertolak tanpa berlandaskan *nash* (ayat; dalil). Perlu dipahami, dalam kompleks kehidupan ini tidak hanya terkait dengan persoalan keyakinan (aqidah) dan ritual (ibadah) semata (*hablum min allah*), namun terkait juga dengan persoalan-persoalan lainnya, seperti kepemimpinan (*leadership*) yang bersentuhan dengan system Kenegaraan dan Pemerintahan, moral, bagaimana tata bergaul antara sesama manusia diluar kelompok agamanya, kelembagaan social, Pendidikan, ekonomi, belum lagi terkait seni dan alat-alat atau symbol-simbol yang terkait dengannya.

Problem terbesar umat Islam dimana pun mereka berada adalah bagaimana metode yang akurat dalam memahami dalil-dalil al-Quran dan hadis. Metode pembacaan *nash* setelah melewati kurun waktu 14 abad ternyata tidaklah mudah prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kehidupan sosial dan budaya era kontemporer perlu menjadi skala prioritas.

Penentuan awal masuk bulan Qamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia sering menjadi topik diskusi rutin sampai-sampai mengarah pada perdebatan yang sengit bahkan saling menyalahkan, membid'ahkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain nya mengenai metode penetapan awal bulan. Metode penetapan awal bulan Qamariah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam:

Pertama, metode rukyat, dengan cara mengintai hilal pada hari ijtimak (hari ke 29 bulan berjalan), di mana apabila pada sore itu hilal terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan Qamariah baru. Sebaliknya apabila tidak terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai lusa.

Kedua, metode hisab, dengan cara menentukan awal bulan tidak melihat hilal secara langsung, melainkan dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi pada sore hari konjungsi, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru, jika tidak maka keesokan harinya itu dinyatakan hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru di mulai lusa. dalam paham hisab terdapat beragam metode dan teknik perhitungan, sehingga di antara

kalangan ulama hisab sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan tersebut.¹

Perbedaan metode dalam penetapan awal bulan Qamariah di Indonesia menyebabkan sering terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, puasa arafah dan Idul Adha. Walaupun hal tersebut menjadi lumrah di kalangan masyarakat muslim Indonesia, namun tidak dipungkiri bahwa perbedaan tersebut menimbulkan suatu ketidaknyamanan karena adanya ketidaksamaan kaum muslimin dalam hal tersebut.

Perbedaan metode dalam menetapkan awal masuk bulan Qamariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, diakibatkan tidak adanya dalil-dalil yang secara tegas merinci batasan-batasan waktu, umur atau lamanya waktu tersebut. Apalagi menjelaskan tentang kapan hari itu dimulai, dan di mana permulaan hari tersebut. Adapun dalil-dalil yang ada hanya menyiratkan bahwa setiap bulan dalam penanggalan Hijriah umumnya terdiri dari 29 hari, dengan kemungkinan adanya hari ke-30 sebagai tambahan yang tidak selalu terjadi.² Ketidakjelasan dalam teks hukum yang menjelaskan secara spesifik batasan-batasan waktu, termasuk durasi bulan Hijriah, menyebabkan adanya interpretasi yang berbeda dalam memahami dan mengaflikasikan dalil-dalil.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil metode Library Research (penelitian kepustakaan), dimana bahan penelitian diambil dari sumber-sumber referensi buku diantaranya ilmu fiqh, ushul fiqh, tafsir, ushul tafsir, hadis, ushul hadis dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan. maka teknik analisis data yang digunakan adalah (1) pendekatan historis dengan menganalisa data peninggalan masa lampau. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab di mana, kapan, dan mengapa teks tersebut muncul. (2) Pendekatan sosio kultural dengan menganalisa dan menela'ah keadaan sosial suatu masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab bagaimana keadaan sosial masyarakat yang menjadi objek atau sasaran

¹Syamsul Anwar, *Peradaban tanpa kalender Unfikatif Itukah Pilihan Kita?*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012) h. 20.

²Mursyid Fikri, 'Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia (Studi Pada Variasi Kriteria Baru Imkanur Rukyath).', 1.1 (2023).

ketika dikemukakannya sebuah teks dan bagaimana proyeksi makna teks ke depannya.

Penggunaan metode ini disebabkan karena asumsi bahwa teks al-Qur'an maupun hadis tidak lepas dari ketersangkutpautannya dengan sosio historis dan sosio kultural. Dengan pendekatan metode ini diharapkan mampu menginterpretasikan nash-nash al-Qur'an dan hadis tidak secara temporal sehingga terkesan kaku, akan tetapi mampu menjawab problematika-problematika di tengah masyarakat dimana dan kapan pun. (berlaku kontemporal)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Teknik Interpretasi

Kata “teknik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti cara sistematis mengerjakan sesuatu.³ Teknik dalam bahasa Inggris disebut *technique* dapat berarti *method of doing something expertly*.⁴ Adapun kata “interpretasi”, yang disadur dari bahasa Inggris *interpretation*, berarti pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsiran.⁵ Dengan demikian, teknik interpretasi berarti suatu metode atau cara menafsirkan sesuatu. Biasanya kita sering mendengar istilah "Pendekatan, Metode dan Teknik" sekilas ketiga kata tersebut memiliki makna atau pengertian yang sama, namun menurut Zamzami Zainuddin, seorang peneliti pendidikan pada Faculty of Education, University of Malaya, Kuala Lumpur bahwa ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan ruang lingkup atau cakupan. Masing-masing istilah mempunyai spektrum dan implementasi sendiri.

Secara sederhana penyebutan di atas dibuat secara berurutan mulai dari istilah umum sampai spesifik yaitu: Pendekatan, Metode, dan Teknik. Agar mudah memahami ketiga istilah tersebut, Zamzami menguraikannya dengan pendekatan konteks dunia pengajaran "pendekatan" (*approach*) memiliki spektrum yang sangat luas dan belum bisa di implementasikan dalam proses belajar mengajar, di karenakan *approach* masih bersifat asumsi (assumption) dan teori. Jadi sebelum

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1024

⁴AS Hornby, dkk., *Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English* (London: University Press, 1963), h. 887.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1024

seorang pengajar mengimplementasikan metode pengajarannya, ia harus terlebih dahulu mengetahui asumsi, teori dan arah pembelajaran yang akan dibawa saat mengaplikasikan metode nantinya. Turunan dari metode adalah teknik yang berarti trik bagaimana metode dijalankan dalam proses belajar-mengajar.⁶

2. Teknik Interpretasi dalam istimbath Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa sumber utama yang dijadikan rujukan dalam istimbath hukum syara' adalah al-Qur'an dan hadis (Sunnah). Namun yang menjadi problem adalah bahwa hukum-hukum di dalam al-Quran dan hadis tidak semuanya berbentuk nash yang jelas (sharih) dan hanya di pahami satu makna saja (*qath'i ad-dilalah*), tetapi di antara hukum-hukum tersebut ada yang berupa nash di mana memungkinkan banyak makna dan bisa dipahami dari nash tersebut pemahaman yang bermacam-macam (*zhanni ad-dilalah*).

Hukum-hukum syar'i yang bersifat aplikatif ditinjau dari segi dalil yang menunjukkannya terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, hukum-hukum yang ditunjukkan oleh dalil-dalil baik yang berasal dari al-Qur'an maupun Hadis yang nashnya bersifat eksplisit dan pasti (hanya memungkinkan satu makna) dan para ulama (muftahid) sepakat atas hukum tersebut.⁷ Dalam hal ini mustahil para ulama berbeda pendapat, baik pada waktu apapun maupun pada ruang apapun. sebab tidak boleh berbeda pendapat jika ada dalil yang bersifat *qath'i ad-dilalah* (menunjukkan pada hukum tertentu dan tidak mungkin menunjukkan pada hukum yang lain). Oleh karena itu, tidak boleh ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban salat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, berhaji ke baitullah bagi yang mampu, keharaman zina, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh.

Begitu juga tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah jumlah rakaat setiap shalat, rukun-rukunnya, haul dan nisab harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan semua perkara yang telah ditetapkan, ditentukan hukum dan perinciannya di dalam a-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Oleh karenanya

⁶Sihabbudin Afroni, 'Teknik Interpretasi Dalam Tafsir Al Qur'an Dan Potensi Deviasi Penerapannya Menurut Ilmu Dakhil', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.01 (2018), 69-96 <<https://doi.org/10.30868/at.v3i01.256>>.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) h. 33

Imam asy-Syafi'i berkata di dalam risalah-nya, "jika dalam satu permasalahan, terdapat hukum yang menunjukkan hal itu, maka wajib diikuti oleh seorang muslim".⁸

Kedua, hukum-hukum yang ditunjukkan oleh dalil-dalil baik yang berasal dari al-Qur'an maupun Hadis yang nashnya bersifat *zhanni ad-dilalah* (memiliki makna yang lain). Ketiga, hukum-hukum yang sama sekali tidak ada nash-nash yang menunjukkannya baik yang bersifat *qath'i* maupun *zhanni* dan tidak ada ijma ulama tentang hal itu. Hukum-hukum tersebut diketahui melalui metode ijtihad baik dengan *qiyas, istislah, urf*, maupun perangkat lainnya yang ditetapkan syariat untuk mencari hukum dari suatu permasalahan yang tidak ada nashnya.

Mengenai hukum-hukum yang terdapat pada jenis kedua dan ketiga, kondisi inilah yang menyebabkan terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid baik di antara para sahabat, para tabiin, dan para tabi-tabiin maupun para imam mujtahid setelah generasi mereka. Hal ini disebabkan perberbedaan dalam menginterpretasikan nash-nash yang ada baik dari al-Qur'an maupun dari sabda Rasulullah saw.

a. Intepertasi tekstual

Kata "tekstual" berasal dari Bahasa Inggris *textual* yang berarti *relating to a written text, especially literacy texts* (berkenaan dengan teks tertulis; khususnya berdasarkan teks atau naskah). Teks berarti naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau kutipan dari kitab suci sebagai dasar ajaran dan lain sebagainya.⁹

Secara istilah interpretasi tekstual adalah metode penafsiran yang menitikberatkan pada teks semata, baik secara harfiah (literal) maupun secara makna dengan kecendrungan mengabaikan pertimbangan konteks sosio-historis teks dalam aktivitas penafsirannya. Konsep dasar pendekatan ini bersifat literal, dogmatik dan cenderung menekankan kepatuhan pada otoritas.¹⁰ Pendekatan yang dapat digunakan untuk Teknik interpretasi tekstual, diantaranya:

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. h. 33

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. h. 1474

¹⁰ Zulkarnaini, 'Ragam Metodologi Memahami Al-Qur'an: Cara Baru Mendekati Ayat Tuhan', *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 5.No. 1 (2023), h.7

(1) pendekatan linguistic (lughawi) adalah pendekatan dalam memahami dalil-dalil baik al-Qur'an dan hadis dengan mencoba menjelaskan sebuah nash dengan menitikberatkan pada teks, baik secara harfiah (literal) maupun secara makna atau menggunakan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan baik dengan mencari makna muradif (sinonim-nya) atau menjelaskan makna kosa kata yang terkandung dalam nash.

(2) pendekatan teologi normative, Pendekatan ini, dilakukan atas dasar keyakinan bahwa makna al-Qur'an adalah tetap (seperti itu adanya, seperti yang dibaca). Kemudian orang-orang yang dekat dengan Nabilah yang paling otoritatif, paling potensial dalam memahami dan mencapai makna paling dekat dengan maksud ayat-ayat maupun sabda Rasulullah saw. karena merekalah yang menyaksikan, mendengar secara langsung ketika nash-nash tersebut diturunkan. Kemudian apa yang telah disimpulkan oleh para ulama terdahulu adalah sesuatu yang mutlak dan tidak boleh digugat-gugat, sehingga ranah ijtihad seolah-olah tertutup. Oleh karenanya ketika pemahaman yang di hasilkan melalui pendekatan ini berhadapan dengan problematika-problematika kehidupan yang terus berubah, maka seolah-olah agama ini bersifat statis dan menolak pikiran baru yang inovatif.

(3) pendekatan teologis (kaidah-kaidah ushul fiqih). Pendekatan ini berusaha memahami dalil-dalil baik al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih.¹¹

b. Interpretasi Kontekstual

Teknik interpretasi kontekstual adalah cara memahami nash-nash dengan mempertimbangkan konteks yang melingkupi suatu teks tersebut, baik dari segi historis maupun dari segi sosio kultural ketika nash tersebut diturunkan dan di hubungkan dengan konteks kekinian. Kontekstualis adalah mereka yang menekankan betapa pentingnya memahami konteks sejarah, sosial, dan budaya dalam memahami muatan, isi etika dan hukum dari nash-nash ketika diwahyukan (diturunkan) kemudian diinterpretasikan dan diaflikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang dapat digunakan untuk teknik interpretasi kontekstual

¹¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2013). h.20.

diantaranya adalah pendekatan holistik, multidisipliner atau pendekatan yang terkait ilmu kontemporer, seperti pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan semacamnya.

Dalam mengembangkan dan membangun epistemology hukum Islam di era global, oleh Jasser Auda mencoba merumuskan sebuah teori, pendekatan dalam memperbaiki rumusan hukum islam. Menurut beliau ada enam fitur yang perlu diperhatikan dalam interpretasi kontekstual.¹²

(1) Fitur kognisi, dalam pendekatan ini seseorang terlebih lagi para mufassir, mampu memisahkan terlebih dahulu antara wahyu dan pemahaman atau penafsiran terhadap wahyu. Sehingga pemahaman terhadap fiqih yang umumnya diklaim masyarakat Islam sebagai bidang pengetahuan Ilahi yang tidak bisa diganggu gugat, tentunya perlu digeser menjadi wilayah pengetahuan kognisi (pemahaman rasio-akal) manusia terhadap pengetahuan Ilahiah.

Dengan adanya fitur kognisi dalam pemahaman kagamaan tentunya diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwasannya fiqih adalah hasil penalaran refleksi (ijtihad) manusia (*fuqaha*; ulama) terhadap nash (al-Qur'an dan hadis). Oleh karenanya di mungkinkan ada saja kelemahan dan kekurangan (ketidaksiesuaian) bila dihadapkan di era sekarang ini karena perbedaan konteks, waktu dan tempat.

(2) Fitur holistic (keterkaitan antar berbagai komponen, elemen, atau unit yang ada), dalam pendekatan ini diharapkan dapat membenahi kelemahan ushul fiqih klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik di mana pendekatan atau mistik terlihat dari sikap mengandalkan hanya pada satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya tanpa memandang nash-nash lain yang memiliki keterkaitan. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum melainkan juga melihat seluruh ayat al-Qur'an termasuk ayat-ayat yang

¹² M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer)*, (Yogyakarta: IB Pustaka/ PT Litera Cahaya Bangsa, Cet. 3. 2021) h.254

terkandung di dalamnya pedoman kehidupan social dan budaya sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam secara komprehensif.

(3) Fitur keterbukaan, fitur ini berfungsi untuk memperluas jangkauan makna *urf* (adat kebiasaan). Jika sebelumnya adat kebiasaan dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab (titik tekannya hanya pada *zaman* (waktu) dan *makan* (tempat), maka *urf* dalam konteks ini titik tekannya lebih pada pandangan dunia dan wawasan keilmuan seseorang faqih haruslah kompoten yang dibangun atas dasar pondasi ilmiah. Tidak hanya menyibukkan terhadap literalisme dalam hukum tapi harus membuka diri terhadap kemajuan dalam ilmu-ilmu alam, sosial dan budaya serta filsafat dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan adanya keterbukaan terhadap khazanah ilmu-ilmu yang lain maka seorang *faqih* memiliki pandangan dan wawasan yang luas dalam menyikapi problematika yang terjadi di masyarakat.

(4) Fitur hierarki-saling berkaitan, setidaknya fitur ini memberikan perbaikan pada dimensi *maqashid syariah* (tujuan utama syariat agama) yang secara umum hanya menekankan pada sisi yang bersifat partikular atau spesifik saja, sehingga berdampak pada pembatasan wilayah jangkauan *maqashid*. Fitur hierarki-saling berkaitan saling berkaitan ini mencoba mengklasifikasi *maqashid* pada tiga aspek, yaitu: Pertama, *Maqashid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam yang menyentuh sisi kemanusiaan dan keadilan secara umum. Kedua, *maqashid* khusus yang dapat dilihat dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu. Ketiga, *maqashid* partikular di derivasi dari suatu nash atau hukum tertentu. Implikasinya dari ketiga aspek *maqashid* jika secara bersama-sama dipertimbangkan maka akan menghasilkan khazanah *maqashid* yang lebih luas jangkauannya, tidak hanya tertuju pada kepentingan umat Islam saja, tetapi menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.

(5) Fitur multidimensionalitas, dalam pendekatan ini jika dikombinasikan dengan pendekatan *maqashid*, dapat menawarkan solusi atas dilema terhadap dalil-dalil yang secara eksplisit dianggap bertentangan. Dalil-dalil yang dianggap bertentangan, jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan satu dimensi yaitu *maqashid*, bisa jadi dalil-dalil yang seolah-olah

bertentangan antara satu dan lainnya itu tidaklah demikian. Jika dilihat dan dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi kedua dalil yang tampak bertentangan dapat dikonsiliasikan. Implikasi dari fitur ini adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks.

(6) Fitur kebermaksudan atau tujuan utama yang ditunjukkan pada sumber-sumber primer yaitu al-Qur'an dan hadis dan juga ditunjukkan pada sumber-sumber ijtihad yaitu *Qiyas*, *Istihsan* dan lain-lain contoh reformasi ini adalah al-Qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik sehingga surat-surah maupun ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah-kisah, para nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum-hukum yuridis. Prinsip-prinsip dasar seperti rasionalitas, asas kemanfaatan, keadilan dan moralitas menjadi bagian tidak terpisahkan dari tujuan dan maksud utama dari disyariatkannya agama Islam. Jika wajah dan penampilan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari jauh dari keempat prinsip kriteria penilaian dasar tersebut, maka ia semakin jauh dari prinsip dasar *maqashid syariah* dan semakin menjauh pula dari sifat Islam umumnya yang diklaim (*rahmatan lil alamiin*) sebagai rahmat bagi semesta alam. Aflikasi dari fitur ini menegaskan bahwa *maqashid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul baik linguistik maupun rasional.

Enam fitur yang dikemukakan oleh Jasser Auda merupakan satu entitas keutuhan pola fikir yang harus dimiliki para calon mufassir, terlebih lagi para mufassir, *fuqaha*, *du'at*, kiyai, dosen dan lainnya, dalam memahami persoalan sosial-kemasyarakatan dan sosial-keislaman yang sedang dihadapi sekarang ini.

c. Penerapan Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual

Dalam al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 183-185 Allah swt. telah menetapkan ketentuan dan wajibnya puasa Ramadhan sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS.al-Baqarah: 183)

Ayat selanjutnya berbunyi:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ...

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu.

Ayat selanjutnya berbunyi:

...فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

Terjemahnya:

“Maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan maka hendaklah ia berpuasa (pada) nya.”

Ketiga ayat di atas memberikan gambaran interpretasi, ayat 183 menunjukkan dalil yang bersifat *qath'i ad-dilalah* (menunjukkan pada hukum tertentu dan tidak mungkin menunjukkan pada hukum yang lain). Ayat 184-185 menunjukkan bahwanya tidak semuanya dalil memiliki makna yang jelas (*sharih*), ada dalil yang memiliki lafaz-lafaz yang bersifat *dzanni* yang belum jelas *dilalahnya* atau mengandung lebih dari satu arti (*musytarak*) sehingga membutuhkan penafsiran, baik dengan cara menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis dan metode-metode penafsiran lainnya.

Ayat 185, “Maka barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan maka hendaklah ia berpuasa (pada) nya.” Maka timbul pertanyaan bagaimana caranya kita mengetahui atau menentukan masuknya bulan Ramadan? Dalam hadis rasulullah saw. telah dijelaskan sebagaimana berikut:

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya:

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang (dari melihatnya) maka sempurnakanlah bilangan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.” (HR. Bukhari, No hadits. 1776)¹³.

Dari Abdullah Bin Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ

عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Artinya:

“Jika kalian melihat hilal (hilal Ramadhan) maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawal) maka berbukalah. Jika kalian terhalang (dari melihatnya) maka perkirakanlah ia.” (HR. Muslim, No hadis 1080)¹⁴

Ketiga hadis diatas, membahas tentang penetapan awal dan akhir Ramadhan. dapat diperoleh gambaran walaupun pembahasannya sama tentang awal dan akhir Ramadhan, namun terdapat perbedaan kalimat yang digunakan dan perbedaan redaksi pada frase *fakmilu* (istikmal) dalam Riwayat Abu Hurairah dan frase *faqduru* (estimasi) pada riwayat Ibnu Umar.

Dalam memahami hadis, tidak dipungkiri banyak sekali perbedaan pendapat atau perselisihan dalam menilai dan memahami kedudukan atau makna sebuah hadis, bahkan lebih ruwet dibandingkan al-Qur’an, karena periwayatan al-Qur’an bersifat mutawatir dan dijamin langsung oleh Allah swt. keotentikannya. Berbeda dengan hadis, tidak adanya jaminan dari Allah swt. untuk menjaga keotentikannya sebagaimana al-Qur’an menyebabkan merebaknya hadis-hadis palsu di tengah-tengah ummat Islam. Jumlah hadis yang mutawatir lebih sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan hadis yang kebanyakan lebih bersifat ahad.

Hal di atas tentunya menjadi pekerjaan berat bagi para ulama untuk menjaga kemurnian hadis Rasulullah saw. dari berbagai hal yang mencoba merasukinya. Oleh karenanya dalam menilai kualitas sebuah hadis, apakah hadis itu shohih, hasan, lemah ataukah palsu, harus memperhatikan beberapa aspek: penelitian sanad

¹³Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987) h. 674

¹⁴ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992/1412) h. 481

hadis, bersambung atau tidak, perawi hadis dari segi kedhobitan hapalan atau keadilan (*muruah*) para perawi. Aspek-aspek ini terkadang menimbulkan perbedaan diantara para ulama sehingga mereka berbeda pendapat dalam menilai kualitas sebuah hadist.

Begitu juga pada aspek matan hadis, dalam Periwiyatan hadis di kenal periwiyatan hadis secara lafal dan makna dimana redaksi hadisnya atau matannya sama persis yang diwurudkan oleh rasulullah saw. Ada juga periwiyatan hadis secara makna, dimana redaksi hadisnya atau matannya tidak persis seperti yang telah diwurudkan atau diucapkan oleh Rasulullah saw. namun memiliki kandungan makna yang sama. Hal ini disebabkan karena hadis, di samping berupa sabda, juga ada yang berupa non sabda, belum lagi pemahaman para saksi pertama (sahabat nabi) berbeda-beda sehingga ada yang dapat meriwayatkan hadis secara lafal dan ada pula yang hanya dapat meriwayatkan secara makna. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa versi redaksi hadis yang nampak bertentangan dan memiliki konsekuensi dan implikasi yang luas, sehingga terkadang para ulama mujtahid berbeda pendapat dalam memaknai hadis tersebut.

Perbedaan lafal pada kedua hadis diatas menyebabkan perdebatan pendapat yang luar biasa dikalangan ummat islam dalam menentukan awal masuknya bulan Ramadhan atau awal setiap bulan Qamariyah. Ada kelompok yang memahami hadis diatas dengan interpretasi tekstual sehingga metode yang digunakan dalam menentukan awal masuknya bulan Ramadhan atau awal setiap bulan Qamariyah adalah metode *ru'yat al-hilal*. Pendapat ini didukung dengan berbagai pendekatan interpretasi tekstual diantaranya:

(1) Dari segi pendekatan linguistic (lughawi)

Kata ru'yah adalah masdar kata kerja kata *ra'â-yarâ* berarti melihat, maka maksud ru'yah di sini adalah melihat dengan mata kepala.¹⁵ Bila demikian, maka sabda Rasulullah yang menyatakan *shûmû li ru'yatihil* itu secara keseluruhan bisa dimaknai “berpuasalah kalian setelah melihat hilal dengan menggunakan mata

¹⁵ Ibnu Munzir, *Lisânul 'Arab* (Kairo: Darul Ma'arif, tt), jilid 3, hal. 1537.

kepala” atau melihat dengan alat teropong dan alat-alat yang dapat memperjelas penglihatan.¹⁶

Adapun kata *faqdurulah* mereka mengartikan dengan makna tentukanlah bukan perkirakanlah, sebagaimana firman Allah :

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

Artinya:

Lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan. [al-Mursalat/77:23][9]

Oleh karena itu makna *faqdurullah* tersebut adalah menyempurnakan bilangan Sya’ban tiga puluh hari sebagaimana redaksi hadis dari Abu Hurairah.

(2) pendekatan teologi normative

Mereka beranggapan bahwa menentukan masuknya bulan Ramadhan dengan rukyatul hilal adalah contoh dan ajaran langsung Rasulullah saw. dan atsar para sahabat. Mayoritas ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali dan ulama lainnya menyatakan bahwa awal bulan Ramadhan hanya bisa ditetapkan dengan menggunakan metode rukyat (observasi/mengamati hilal secara langsung) atau istikmal, yaitu menyempurnakan bulan sya’ban menjadi 30 hari.

Perkataan para ulama seperti, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Tidak diragukan lagi hal ini telah ditetapkan dengan dasar sunnah yang shahih dan atsar para sahabat, sungguh tidak boleh bersandar kepada hisab. Orang yang bersandara kepada hisab telah menyimpang dari syari’at dan berbuat kebid’ahan dalam agama.¹⁷ Imam Ibnu Hajar al-Asqalani berkata: Dzahir hadits dipahami tidak adanya hukum puasa dengan hisab. Imam Ibnu Daqiqil Ied berkata: Menurut pendapat saya, hisab tidak boleh dijadikan sandaraan dalam puasa.¹⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin berkata: Tidak wajib berpuasa dengan

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Maram*, cetakan kelima tahun 1423H, maktabah Al Asadi, Makkah, KSA hal. 3/450

¹⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Basaam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Maram*, hal. 3/450

¹⁸ Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Ied. *Ihkaam Al Ahkam Syarhu Umdat Al Ahkaam*, Tahqiqi Ahmad Muhammad Syakir, cetakan kedua tahun 1407H, Dar aalam Al Kutub, Bairut. Hal 2/8.

penentuan hisab, Karena syari'at menggantung hukum berpuasa ini dengan perkara yang terindera yaitu rukyat hilal.¹⁹

(3) Pendekatan teologis (kaidah-kaidah ushul fiqih)

Jumhur Ulama berpendapat bahwa makna *faqduru lahu* (estimasikanlah) dibawah kepada makna *fakmilu* (genapkanlah). Artinya hitunglah bulan Sya'ban itu dengan cara menggenapkannya 30 hari. Alasannya adalah kata *faqduru lahu* itu bermakna umum, maka penafsirannya harus dibawah kepada makna *istikmal* sesuai dengan hadis Abu Hurairah. Hal ini didasarkan pada kaidah usul fiqih bahwa pengertian mutlak ditafsirkan berdasarkan pengertian muqayyad.²⁰

Adapun kelompok yang memahami hadis diatas dengan interpretasi kontekstual, metode yang digunakan dalam menentukan awal masuknya bulan Ramadhan atau awal setiap bulan Qamariyah adalah metode hisab. Pendapat ini didukung dengan berbagai pendekatan interpretasi kontekstual diantaranya:

(1) Pendekatan linguistic (lughawi)

Menurut Ibn Asyur kata *syahida* dalam surah al-Baqarah ayat 185, mengandung makna dan pengertian yang luas. Kata *syahida*' bisa bermakna menyaksikan, mengetahui, atau memastikan dll. Adapun kata *asy-syahr* berkedudukan sebagai objek, sehingga makna dari ayat ini adalah "...Maka barang siapa di antara kamu telah mengetahui atau memastikan masuknya bulan itu (Ramadhan), maka hendaknya ia berpuasa."²¹

Ayat ini menegaskan bahwa wajibnya mulai puasa Ramadhan adalah diketahuinya secara pasti telah masuknya bulan suci Ramadhan. Pengetahuan dan kepastian telah masuknya bulan baru itu dapat di peroleh dengan berbagai cara seperti rukyat, kesaksian (pemberitahuan) dari orang lain, istikmal, dan hisab. Jadi rukyat bukanlah sebab wajibnya memulai dan mengakhiri Ramadhan, melainkan

¹⁹ Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syarhu Al Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni', Tahqiqi Dr. Sulaiman Aba Khail dan Dr. Khalid Al Musaiqih, cetakan pertama tahun 1416, Muassasah Aasaam, KSA. Hal 6/314.

²⁰ Syamsul Anwar, *Peradaban tanpa kalender Unfikatif Itukah Pilihan Kita?*, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012) h. 21.

²¹ Ibn Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dart at-Tunisiyyah li an-Nayr, 1984), II: h. 174.

hanyalah salah satu cara untuk mengetahui dan memastikan masuknya bulan Ramadhan atau belum.

Begitu juga dengan kata *faqduru lahu* (estimasikanlah) bisa bermakna perhitungkanlah. Artinya jika bulan terlindung oleh keadaan mendung sehingga tidak dapat dirukyat, maka buatlah perhitungan secara astronomi. Jika menurut perhitungan, posisi hilal sudah menunjukkan dimulainya bulan baru, maka akhirilah bulan tersebut dan mulailah bulan baru.²²

(2) Pendekatan Historis

Dari Abdullah Bin Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ. الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ” يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

Artinya:

Sesungguhnya umatku ummiy, tidak dapat menulis dan juga berhitung. Adapun bulan ini (Sya’ban/Ramadan) seperti ini dan seperti itu, yakni terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan illat (alasan hukum) mengapa Rasulullah saw. memerintahkan melakukan rukyat untuk memulai dan mengakhiri puas Ramadhan adalah karena kondisi ummat pada masa itu, masih dalam keadaan *ummi* (secara umum belum mengenal baca tulis dan ilmu hisab). Oleh karena itu, sarana yang paling mudah dan paling memungkinkan pada masa itu dalam menentukan masuknya bulan Ramadhan atau Syawal adalah dengan melakukan rukyat.

(3) Pendekatan Holistik

Beberapa ayat dalam al-Qur’an memberikan semangat dalam melakukan hisab. Contohnya firman Allah swt.²³Q,S ar-Rahman ayat 5.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya:

Matahari dan bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan.

Contoh yang lain, Q.S: Yunus ayat 5.²⁴

²² Syamsul Anwar, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,2012) h. 14.

²³ Terjemahan Kemenag 2019

²⁴ Terjemahan Kemenag 2019

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ ۖ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ

ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Termahnya:

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan manzilah-manzilahnya (orbitnya), agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui.

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa bulan dan matahari memiliki system peredaran yang ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah swt. sehingga peredaran itu dapat dihitung untuk berbagai kemanfaatan manusia, seperti pembuatan system penanggalan guna mengetahui perhitungan waktu, masuknya waktu shalat, masuknya bulan baru dan bilangan tahun. Jadi memah ami dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis tidak sekedar menggali informasi yang terkandung di dalamnya, tetapi juga bagaimana bisa menangkap maksud dan makna yang tersirat di balik dalil-dalil tersebut.

(4) Pendekatan Usul Fiqih

Dalam sebuah kaidah Ushul Fiqih disebutkan:²⁵

الحكم يدور مع علته و سببه وجودا و عدما

Artinya:

“Hukum itu berdasarkan ada tidaknya illat dan sebabnya.”

Ada juga kaidah kontemporer:

الأصل في إثبات الشهر أن يكون بالحساب

Artinya:

“Pada asalnya dalam menetapkan (awal) bulan itu dengan menggunakan hisab.”

Alasan Rasulullah saw. memerintahkan penggunaan rukyat dalam hadis Rasulullah saw. adalah karena pada zaman Nabi saw. keterampilan baca tulis dan

²⁵ Muhammad Sholeh al-Ustamin, *Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaiduhu*, (Riyadh: Dar Ibnu Jauzi, 1429 H) h 153

hisab belum berkembang, maka setelah keterampilan itu berkembang hukum yang ditetapkan berdasarkan illat itu tidak berlaku lagi. Apalagi zaman sekarang, di mana kemajuan astronomis sudah sangat spektakuler, maka perintah ruqyat dalam menentukan awal masuk bulan Qamariyah dapat dilampaui dengan menggunakan hisab demi mengatasi alam dan memungkinkan pembuatan kalender terpadu.

Hukum bisa berubah apabila terpenuhi setidaknya empat syarat yaitu, (1) ada tuntutan untuk berubah, (2) hukum yang hendak diubah itu bukan menyangkut masalah ibadah, (3) hukum itu bukan merupakan hukum yang *qat'I* (final, tidak dapat diubah), (4) perubahan baru itu harus ada dasar syariatnya juga sehingga perubahan itu tidak lain hanyalah perpindahan dari penggunaan suatu dalil syar'i kepada penggunaan dalil syar'i lainnya.

D. Kesimpulan

Dalil-dalil al-Quran dan hadis tidak semuanya berbentuk nash yang jelas (sharih) yang hanya di pahami satu makna saja (*qath'I ad-dilalah*), akan tetapi ada nash yang memungkinkan mengandung banyak makna sehingga menghasilkan pemahaman yang bermacam-macam (*zhanni ad-dilalah*). Begitu juga dalil-dalil al-Quran dan hadis kebanyakan bersifat umum dan tidak membicarakan persoalan-persoalan secara terperinci. Di era modern ini, tentunya problematika-problematika kehidupan terus berubah baik sesuai dengan perubahan social, budaya, ekonomi, politik, hubungan antar agama, hubungan internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya. Oleh karenanya di butuhkan interpretasi kontekstual dalam memahami dalil-dalil al-Quran dan hadis agar sesuai untuk dipakai di semua tempat dan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman.

Interpretasi kontekstual sangat diperlukan dalam memahami nash-nash yang ada dengan mempertimbangkan konteks yang melingkupi atau berkaitan dengan nash tersebut, baik dari segi historis maupun dari segi sosio kultural ketika nash tersebut diturunkan, kemudian dihubungkan dengan konteks kekinian melalui pendekatan holistik, multidisipliner, ushul fiqih atau pendekatan yang terkait ilmu kontemporer, seperti pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan semacamnya.

Dalam upaya kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis mengenai penetapan awal masuk bulan Qamariyah, maka perlu memperhatikan konteks masa lampau (zaman Rasulullah saw.) dan konteks kekinian. Di zaman Rasulullah saw. umat Islam hanya ada di sekitar kawasan Jazirah Arab, kondisi umat pada masa itu masih dalam keadaan *ummi* (secara umum belum mengenal baca tulis apalagi pengetahuan astronomi dan hisab). Oleh karena itu, sarana yang paling mudah dan paling memungkinkan pada masa itu dalam menentukan masuknya bulan Ramadhan atau Syawal adalah dengan melakukan rukyat. Berbeda di zaman modern sekarang, di mana ilmu pengetahuan, sains, astronomi, dan teknologi semakin berkembang pesat, umat Islam bertebaran di segala penjuru dunia. Tentunya penggunaan hisab lebih relevan dan lebih mashlahat di gunakan dimasa kini dan bukanlah sesuatu yang bid'ah apalagi haram.

Adapun penerapan rukyat dimasa kini, tentunya menghambat penyatuan umat Islam dalam memasuki awal bulan Qamariyah lantaran hambatan alam itu sendiri. Begitu juga dengan penyatuan kalender Islam tidak akan terelisasi tanpa penerapan hisab. Keuntungan menggunakan hisab dibandingkan rukyat adalah: (1) dapat memastikan tanggal jauh hari ke depan, (2) memberi peluang dalam penyatuan penanggalan Islam, (3) lebih pasti dan prediktif, (4) hemat biaya.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Al Basaam, Abdullah bin Abdurrahman, *Taudhih Al Ahkam Min Bulughul Maram*, cetakan kelima tahun 1423H, maktabah Al Asadi, Makkah, KSA
- Al-Bukhari Muhammad Ibn Isma'il, Shahih al-Bukhari, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987 M
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992/1412)
- Al-Ustamin, Muhammad Sholeh, Manzumah Ushul Fiqh wa Qawaiduhu, (Riyadh: Dar Ibnu Jauzi, 1429 H)
- Al Utsaimin ,Muhammad bin Shalih, Syarhu Al Mumti' 'Ala Zaad Al Mustaqni', Tahqiqi Dr. Sulaiman Aba Khail dan Dr. Khalid Al Musaiqih, cetakan pertama tahun 1416, Muassasah Aasaam, KSA.
- Abdullah, M. Amin, Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin (Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer), (Yogyakarta: IB Pustaka/ PT Litera Cahaya Bangsa, Cet. 3. 2021)
- Ahmad, Arifuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Anwar, Syamsul Peradaban tanpa kalender Unfikatif Itukah Pilihan Kita? Muhammadiyah Yogyakarta, 2012
- Afroni, Sihabbudin, 'Teknik Interpretasi Dalam Tafsir Al Qur'an Dan Potensi Deviasi Penerapannya Menurut Ilmu Dakhil', *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.3. No. 1 2018
- Fariduddin, Ecep Ishak, 'Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Realitas Sosial-Budaya', *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil Law*, Vol 3. No. 1 (2022)
- Fikri, Mursyid, 'Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia (Studi Pada Variasi Kriteria Baru Imkanur Rukyat).', Vol 1. No. 1 (2023)
- Nawas, Muh. Zuhri Abu, 'Teknik Interpretasi Tekstual Dan Kontekstual', *Al-Asas: Jurnal Ilmiah Ilmu Dasar Keislaman*, Vol 2. No. 1 (2019)
- Rokim, Abdur, 'Tafsir Kontekstual Dalam Penetapan Awal Bulan Hijriyah Antara Hisab Dan Ruyah', *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, Vol. 1. No. 2 (2019)
- Yuli Edi Z, M Khai Hanif, Basirun Basirun, Feska Ajepri, and Zulkipli Jemain, 'Pendekatan Tektual Kontekstual Dan Hemenuetika Dalam Penafsiran Al-Qur'an', *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4. No. 2 (2023)
- Munzir, Ibnu *Lisânul 'Arab* Kairo: Darul Ma'arif, tt
- Zulkarnaini, 'Ragam Metodologi Memahami Al-Qur'an: Cara Baru Mendekati Ayat Tuhan', *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 5. No 1 2023

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



ANALISIS KAUSAL KOMPARATIF

(Dekonstruksi Metode Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah)
Muhammad Agung Raharjo, Syarifuddin Ondeng, Muh. Khalifah Mustami

ANALISIS PERAN MUNAS TARJIH MUHAMMADIYAH KE-31 TERHADAP PENETAPAN WAKTU SALAT SUBUH DI MAKASSAR

Nurul Wakia, Sabriadi, Rahma Amir, Musfira Ananda Aulia Putri

DEKONSTRUKSI ILMIAH TRIANGULASI BINTANG DALAM NAVIGASI MESIR KUNO

Muh. Adil Syam

I'JAZUL QUR'AN TENTANG PENCIPTAAN LANGIT DAN BUMI

(Telaah Tafsir Surah Al-Anbiya Ayat 30 Dan Teori Big Bang)
Zulfadli Sultan, Achmad Abubakar, Abdul Ghany

INTERPRETASI KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS PENETAPAN AWALBULAN QAMARIAH

Hasbi as-Siddiq, Kurniati, Marilang

KALIBRASI ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN SELUPU REJANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE RASDHUL KIBLAT HARIAN

Ridhokimura

KRITIK TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH MENGENAI SYAFAQ ABYAD SEBAGAI PENANDA AWAL WAKTU SALAT ISYA

Ahmad Fuad Al-Anshary

REFORMULASI ZIJ AL-SULTAN ULUGH BEK DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA

Muhamad Saleh Sofyan, Abdul Kohar

THE EFFECT OF EPHEMERIS DATA RETRIVAL BASED ON TIME ZONES ON THE CALCULATION OF THE BEGINNING OF PRAYER TIMES

Youla Afifah Azkarrula, Najzwa Hanifah Azkarrula

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN DETERMINING THE QIBLA DIRECTION

Nuril Farhoni Hamas, Sela Septi Andri



PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR